

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
UNTUK PENGUATAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL**

No. BAZNAS : 005/MOU/BAZNAS/02/2026
No. UIN : 171/Un.10.0/R/HK.06.01/02/2026




Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA.**
Jabatan : **Ketua Badan Amil Zakat Nasional**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dengan

- II. Nama : **PROF. DR. H. NIZAR, M.Ag.**
Jabatan : **Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 013605/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang j.o. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 j.o. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015.

Atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk memadukan potensi yang dimiliki masing-masing dengan membuat **Nota Kesepahaman tentang Kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kelembagaan untuk penguatan pengelolaan zakat nasional**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama:

1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
2. Pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo;
3. Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penyiapan sumber daya manusia unggul untuk memperkuat pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara nasional; dan
5. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

R. C. S. / 1

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Untuk mempermudah komunikasi, **PARA PIHAK** menetapkan alamat korespondensi sebagai berikut:

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Jl. Matraman Raya Nomor 134, Matraman
Jakarta Timur 13150
Tlp. +62 21 2232 6555 / Fax. +62 21 2289 7173
Email : baznas@baznas.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
BAGIAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN HUMAS
Jl. Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan
Kota Semarang 50185
Telp (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA.

Ketua

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. H. NIZAR, M.Ag. fur

Rektor